



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memuat laporan keuangan meliputi :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.	2.417.282.770.158,00
b.	Belanja dan Transfer	Rp.	<u>2.198.880.662.286,00</u>
	Surplus/(defisit)	Rp.	218.402.107.872,00
c.	pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	188.708.254.800,08
	2. Pengeluaran	Rp.	<u>1.205.000.000,00</u>
	Surplus/(defisit)	Rp.	187.503.254.800,08

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (178.987.064.158,00) dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.238.295.706.000,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 2.417.282.770.158,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(178.987.064.158,00)
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 226.918.268.714,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	2.425.798.931.000,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 2.198.880.662.286,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	226.918.268.714,00
c.	selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(405.905.332.872,00) dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(187.503.225.000,00)
	2. Realisasi		<u>Rp. 218.402.107.872,00</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(405.905.332.872,00)
d.	selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (29.800,08) dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	188.708.225.000,00
	2. Realisasi		<u>Rp. 188.708.254.800,08</u>
	Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(29.800,08)

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 1.205.000.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>1.205.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (29.800,08) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp. | 187.503.225.000,00 |
| 2. Realisasi | Rp. | <u>187.503.254.800,08</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (29.800,08) |

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	188.708.254.800,08
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	<u>188.708.254.800,08</u>
c. Subtotal (a - b)	Rp.	(0,00)
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	<u>405.905.362.672,08</u>
e. Subtotal (c + d)	Rp.	405.905.362.672,08
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	<u>0,00</u>
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f)	Rp.	405.905.362.672,08

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp.	5.297.004.928.246,29
b. Jumlah kewajiban	Rp.	<u>72.861.576.581,90</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp.	5.224.143.351.664,39

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional		
1. Pendapatan	Rp.	2.252.401.423.008,14
2. Beban	Rp.	<u>2.158.547.688.390,99</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	93.853.734.617,15
b. Kegiatan Non Operasional		
1. Surplus non operasional	Rp.	1.702.438.742,84
2. Defisit non operasional	Rp.	<u>7.298.852.892,45</u>
Surplus/Defisit Non Operasional	Rp.	(5.596.414.149,61)

c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	88.257.320.467,54
d. Pos Luar Biasa		
1. Pendapatan Luar Biasa	Rp.	18.640.936.800,00
2. Beban Luar Biasa	Rp.	<u>1.531.374.320,00</u>
Pos Luar Biasa	Rp.	17.109.562.480,00
e. Surplus Defisit LO	Rp.	105.366.882.947,54

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	188.708.254.800,08
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	509.773.513.029,00
c. arus kas dari aktifitas investasi	Rp.	(291.371.405.157,00)
d. arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp.	(1.205.000.000,00)
e. arus kas dari aktifitas non anggaran	Rp.	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2021	Rp.	405.905.362.672,08

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	4.849.514.934.945,45
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	105.366.882.947,54
c. Koreksi Kesalahan	Rp.	269.261.533.771,40
d. Ekuitas Akhir	Rp.	5.224.143.351.664,39

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Ringkasan Realisasi APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rincian Realisasi APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Lampiran III : Laporan Operasional;
 - d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Lampiran V : Neraca;
 - f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-166/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



SEKRETARIAT
DAERAH

LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014